

Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
No. : SK-002/HIMDASUN/III/2003

TENTANG PERATURAN PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA

Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

- Menimbang** :
- a. Bahwa Perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
 - b. Bahwa Peraturan untuk penyelenggaraan perdagangan Surat Utang negara di luar Bursa Efek, harus mendapat izin usaha dari Bapepam;
 - c. Bahwa Bapepam telah memberikan izin usaha kepada Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara selaku Pihak penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara menetapkan Peraturan pendukung yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam, termasuk diantaranya Peraturan yang mengatur mengenai mekanisme dan tatacara perdagangan Surat Utang Negara;
 - e. Bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara tersebut dalam Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
 - 2. Keputusan Ketua Bapepam No KEP-17/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek Kepada Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Keputusan Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara Nomor SK-002/HIMDASUN/III/2003 tentang Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara;
- Pertama** :
- Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

ditandatangani oleh,

1

Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mekanisme dan tatacara perdagangan Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara adalah berpedoman pada Peraturan No II Tentang Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat Pertama Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 25 Maret 2003

Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara


Jenker Sihombing
Ketua


Beny Wijaksana
Sekretaris

Tersusun Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam;
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam;
4. Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR II**

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK-002/PERMINDASUN/02/2002
Tanggal : 20 Maret 2002

No. Revisi : 0.0

PERATURAN NOMOR II : PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA

A. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 **Anggota** adalah Anggota Perhimpunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan yang dimuat dalam Akta Nomor 25 tanggal 15 Nopember 2002 serta perubahannya Nomor 14 tanggal 12 Maret 2003
- 2 **Anggota Gagal** adalah Anggota yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban Anggota untuk melakukan kewajiban dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi SUN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3 **Bursa Efek Surabaya (BES)** adalah pihak yang ditunjuk oleh Perhimpunan sebagai penyedia sistem perdagangan SUN bagi HINDASUN untuk dipergunakan oleh Anggota.
- 4 **Counterparty-limit (CPL)** adalah batasan nilai maksimum transaksi SUN yang ditetapkan oleh masing-masing Anggota kepada Anggota lain yang bertindak sebagai pihak lawan (counterparty).
- 5 **Daftar Transaksi SUN** adalah data elektronik yang memuat informasi mengenai transaksi dan pelaporan transaksi SUN oleh Anggota yang diterbitkan oleh Perhimpunan pada setiap Hari Perdagangan.
- 6 **Dealer** adalah pegawai atau direktur Anggota yang ditunjuk untuk mewakili Anggota dalam melakukan perdagangan SUN sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perhimpunan
- 7 **Delivery versus Payment (DvP)** adalah pembayaran dan penyerahan SUN dilakukan pada waktu bersamaan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- 8 **Kuotasi** adalah penawaran beli dan jual SUN yang disampaikan oleh Dealer melalui IGSTS.
- 9 **Kuotasi Terbaik** adalah criteria Kuotasi yang dipilih oleh IGSTS sebagai harga terbaik yaitu harga tertinggi atau yield terendah untuk Kuotasi beli dan harga terendah atau Yield tertinggi untuk Kuotasi jual dari beberapa Kuotasi yang disampaikan oleh satu atau lebih Dealer atas SUN yang sama
- 10 **Hari Perdagangan** adalah hari diselenggarakannya kegiatan perdagangan SUN yang ditetapkan oleh Perhimpunan dengan mempertimbangkan hari kliring BI dan keputusan pemerintah Republik Indonesia.
- 11 **Harga Bersih (Clean Price)** adalah jumlah harga perolehan bersih tanpa memperhitungkan bunga berjalan.

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR III

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK-003/2002/PTU-02/2002
Tanggal : 25 Maret 2002

No. Revisi : 0.0

- 12 *Indonesian Government Securities Trading System (IGSTS)* adalah sistem perdagangan yang disediakan dan dikembangkan oleh PT BES sebagai sarana perdagangan SUN bagi para Anggota.
- 13 *Panduan IGSTS* adalah buku petunjuk yang memuat tata-cara pengoperasian IGSTS.
- 14 *Papan Perdagangan Reguler Outright* adalah Perdagangan SUN tanpa perjanjian pembelian atau penjualan kembali.
- 15 *Papan Pelaporan* adalah sarana pelaporan transaksi pada IGSTS untuk melaporkan transaksi SUN yang telah terjadi di luar Papan Reguler Outright.
- 16 *Perhimpunan* adalah Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 25 tanggal 15 Nopember 2002 serta perubahannya Nomor 14 tanggal 12 Maret 2003.
- 17 *Surat Utang Negara (SUN)* adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang SUN.
- 18 *Suspend* adalah penghentian sementara terhadap kegiatan perdagangan SUN Anggota
- 19 *Weighted Average Price (WAP)* adalah harga rata-rata tertimbang SUN yang merupakan perhitungan dari total nilai transaksi dibagi dengan total volume transaksi atas SUN tertentu yang ditransaksikan pada Hari Perdagangan ditransaksikannya SUN tersebut.
- 20 *Yield* adalah *Yield to Maturity* yaitu tingkat pendapatan yang diharapkan atas suatu investasi SUN sampai dengan jatuh tempo.

B. KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA

- 1 Transaksi SUN hanya dapat dilakukan antar Anggota melalui Dealer dan melalui IGSTS.
- 2 Transaksi SUN di luar Papan Reguler Outright hanya dapat dilakukan dalam hal Anggota tidak memiliki CPL dan transaksi tersebut wajib dilaporkan melalui IGSTS.
- 3 Dalam hal terjadi transaksi antara Anggota dengan Non Anggota, Anggota dapat melaporkan transaksi tersebut melalui IGSTS.
- 4 Setiap Anggota wajib menetapkan CPL.

**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR II**

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK-4025/2015/02/01/2015
Tanggal : 21 Maret 2015

No. Revisi : 00

- 5 Anggota yang melakukan perdagangan SUN melalui IGSTS, bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi SUN yang telah dilakukannya.
- 6 Anggota wajib menunjukkan komitmennya untuk berpartisipasi aktif sebagai pembentuk pasar SUN dengan menyampaikan Kuotasi selama jam perdagangan.
- 7 Dalam melaksanakan perdagangan SUN melalui IGSTS, Anggota wajib mematuhi persyaratan dan tata cara pengoperasian IGSTS sebagaimana tercantum dalam buku panduan Penggunaan TW-IGSTS.
- 8 Dalam setiap transaksi, Anggota wajib memiliki bukti tertulis dan/atau rekaman pembicaraan dan/atau bukti lainnya dalam melakukan kesepakatan dengan lawan transaksinya.

C. PAPAN PERDAGANGAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

- 1 Papan perdagangan SUN melalui IGSTS terdiri dari :
 - a) Papan Reguler Outright
 - b) Papan Pelaporan
- 2 Perdagangan SUN di Papan Reguler Outright dan Papan Pelaporan Transaksi penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pemindahbukuan tanpa warkat secara Delivery vs Payment (DvP).
- 3 Penyelesaian transaksi mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia.

D. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

- 1 Perhimpunan menetapkan Hari Perdagangan tahunan pada setiap akhir tahun untuk tahun perdagangan berikutnya dan diumumkan kepada seluruh Anggota.
- 2 Perdagangan SUN dilakukan selama jam perdagangan pada setiap Hari Perdagangan dengan berpedoman pada Waktu Indonesia Barat yang tertera pada IGSTS (waktu IGSTS).
- 3 Jam perdagangan dilakukan dalam 2 (dua) sesi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis	sesi I	dimulai Pukul 09.30 s/d 12.00 WIB	(papan reguler outright dan papan pelaporan)
	sesi II	Pukul 13.30 s/d 16.00 WIB	(papan reguler outright)

(Handwritten signature)

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR II

Letak: Pasar Keuangan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : BK-02/2010/DA/PLU/02/2010
Tanggal : 21-Maret-2010

No. Revisi : 0.0

		Pukul 13.30 s/d 17.00 WIB	(papan pelaporan)
Hari Jum'at	sesi I	dimulai Pukul 09.30 s/d 11.30 WIB	(papan reguler outright dan papan pelaporan)
	sesi II	dimulai Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB	(papan reguler outright)
		Pukul 14.00 s/d 17.00 WIB	(papan pelaporan)

- Perhimpunan dapat mengubah ketentuan mengenai Hari Perdagangan dan Jam Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dengan terlebih dahulu melaporkan ke Bapepam.

E. TATA CARA PERDAGANGAN REGULER OUTRIGHT

- Papan Reguler Outright disediakan bagi Anggota yang bermaksud menjual dan/atau membeli SUN yang penyelesaiannya dilakukan pada Hari Perdagangan ke-2 setelah terjadinya transaksi (T+2).
- Perdagangan SUN di Papan Reguler Outright dilakukan berdasarkan proses tawar menawar yang dilakukan secara lelang berkesinambungan (*continuous action*).
- Penyampaian Kuotasi di Papan Reguler Outright dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Anggota wajib menyampaikan CPL melalui IGSTS sebelum menyampaikan kuotasi, yang dapat diubah selama jam perdagangan.
 - Anggota wajib menyampaikan Kuotasi
 - Seluruh informasi Kuotasi dapat dilihat secara seketika (*real time*) oleh Anggota lainnya kecuali identitas dari Anggota yang melakukan Kuotasi (*anonymous*).
 - Sebelum transaksi terjadi, Anggota dapat mengubah atau membatalkan Kuotasi yang dimasukkan melalui IGSTS.
 - Dalam hal Anggota mengubah Kuotasi, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Pengurangan volume baik pada Kuotasi jual atau beli untuk tingkat harga/yield yang sama, tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu;

(M)

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR II

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK-002/Perhimpunan/2022
Tanggal : 25 Maret 2022

No. Revisi : 0.0

- 2). Penambahan volume baik pada Kuotasi jual atau beli untuk tingkat harga/yield yang sama dan perubahan harga, diperlakukan sebagai Kuotasi baru;
 - f). Tatacara mengenai pembatalan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf e) di atas, ditetapkan dalam buku panduan penggunaan TW-IGSTS.
 - g). IGSTS akan menghapus secara otomatis atas Kuotasi yang tidak ditransaksikan sampai dengan akhir Hari Perdagangan.
 - h). Kuotasi jual dan atau beli yang telah dimasukkan ke dalam IGSTS akan diproses dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), dalam arti Kuotasi beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap Kuotasi beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan Kuotasi jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap Kuotasi jual pada harga yang lebih tinggi.
 - i). Dalam hal kuotasi dinyatakan dalam yield, Kuotasi jual dan atau beli yang telah dimasukkan ke dalam IGSTS akan diproses dengan memperhatikan prioritas yield (*yield priority*), dalam arti Kuotasi beli pada yield yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap Kuotasi beli pada yield yang lebih tinggi, sedangkan Kuotasi jual pada yield yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap Kuotasi jual pada yield yang lebih rendah.
 - j). Dalam hal Kuotasi beli atau Kuotasi jual diajukan pada harga/yield yang sama, IGSTS memberikan prioritas Kepada Kuotasi beli atau jual yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*).
 - k). Formula perhitungan Yield tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
4. Perdagangan di Papan Reguler Outright dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Kuotasi dinyatakan dalam harga atau yield sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) Satuan harga dinyatakan dalam bentuk persentase.
 - c) Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawar dilakukan dengan 0,0001% (nol koma nol nol nol satu per seratus) dan kelipatannya.
 - d) Satuan volume Perdagangan (*round lot*) ditetapkan sama dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - e) Harga perdagangan berdasarkan harga bersih (*clean price*) dan dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(M)

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SBRAT UTANG NEGARA
NOMOR II

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang SBRAT Utang Negara
Nomor : 38/02/2002/2002/UNO 10/2002
Tanggal : 29 Maret 2002

No. Revisi : 0.0

- f) IGSTS tidak akan memproses Kuotasi jual dan atau beli sebelum dilakukan validasi oleh IGSTS.
- g) Penjumpaan Kuotasi terjadi apabila :
 - 1) Terdapat tawaran harga beli tertinggi lebih besar atau sama dengan tawaran harga jual terendah; atau
 - 2) Terdapat tawaran beli dengan yield terendah atau sama dengan tawaran jual dengan yield tertinggi;
 - 3) Ketentuan huruf g) angka 1) dan 2) Peraturan ini mengacu pada prinsip prioritas harga dan prioritas waktu.
- h) IGSTS menjumpakan 1 (satu) Kuotasi baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan 1 (satu) Kuotasi beli atau jual lainnya baik secara keseluruhan (*full matching*) maupun sebagian (*partial matching*), untuk SUN yang sama yang dimasukkan ke IGSTS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Sebelum melakukan penjumpaan (*matching*), IGSTS akan melakukan validasi berdasarkan CPL;
 - 2) Volume yang dijumpakan oleh IGSTS akan mengacu kepada nilai terkecil dari CPL masing-masing pihak;
 - 3) Apabila salah satu atau keduanya tidak mempunyai CPL, maka penjumpaan (*matching*) akan dilakukan kepada Kuotasi Terbaik berikutnya, dan untuk selanjutnya berlaku proses sebagaimana tersebut pada ketentuan huruf h) Peraturan ini.
- i) Setiap penjumpaan (*matching*) antara Kuotasi jual dan beli di Papan Reguler Outright adalah suatu transaksi yang sah (*locked-in*) dan mengikat kedua belah pihak sejak terjadinya penjumpaan (*matching*).
- k) Setiap penjumpaan (*matching*) yang terjadi akan mengurangi CPL.

E. TATA CARA PELAPORAN

- 1 Papan Pelaporan disediakan bagi Anggota untuk melaporkan transaksi SUN yang telah terjadi di luar Papan Reguler Outright.
- 2 Pelaporan transaksi SUN yang terjadi antar Anggota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) telah terjadi kesepakatan dalam harga maupun volume transaksi antar Anggota.
 - b) dalam hal terjadi kesepakatan antar Anggota pada jam perdagangan, Anggota jual wajib memasukkan hasil kesepakatan ke IGSTS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam perdagangan

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR II

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK-001/01/2010/01/01/001
Tanggal : 25 Maret 2010

No. Revisi : 0.0

- di Papan Pelaporan pada hari yang sama dengan terjadinya kesepakatan tersebut, dan selanjutnya Anggota beli wajib melakukan konfirmasi atas kesepakatan yang dimasukkan oleh Anggota jual tersebut sebelum berakhirnya jam perdagangan pada Papan Pelaporan pada hari yang sama dengan terjadinya kesepakatan.
- c) transaksi yang terjadi di luar waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.2.b. Peraturan ini, Anggota Jual wajib melaporkan hasil kesepakatan dimaksud selambat-lambatnya sampai sesi Perdagangan berikutnya. Selanjutnya Anggota Beli wajib melakukan konfirmasi atas kesepakatan yang dimasukkan oleh Anggota Jual tersebut sebelum berakhirnya jam perdagangan pada hari pelaporan tersebut.
- d) Anggota Jual wajib menyampaikan informasi kesepakatan yang meliputi :
- 1). Kode Seri SUN
 - 2). Harga atau Yield yang sudah disepakati
 - 3). Volume (dalam jutaan rupiah)
 - 4). Jenis Akun (*Trading Account*)
 - 5). Anggota Beli
 - 6). Waktu Penyelesaian Transaksi
- e) Anggota beli wajib melakukan konfirmasi persetujuan atau penolakan atas informasi kesepakatan yang disampaikan Anggota jual dengan ketentuan penolakan hanya dapat dilakukan apabila informasi yang disampaikan oleh Anggota jual tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang harus dibuktikan dengan catatan/bukti-bukti yang mendukung.
3. Pelaporan Transaksi SUN atas transaksi yang terjadi antara Anggota dengan non Anggota dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) telah terjadi kesepakatan dalam harga maupun volume transaksi antara Anggota dengan non Anggota.
- b) dalam hal terjadi kesepakatan antara Anggota dengan non Anggota pada jam perdagangan, Anggota dapat memasukkan hasil kesepakatan ke IGTS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam perdagangan di Papan Pelaporan pada hari yang sama dengan terjadinya kesepakatan tersebut.
- c) transaksi yang terjadi di luar waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.3.b. Peraturan ini dapat dilaporkan selambat-lambatnya sampai sesi Perdagangan berikutnya.

**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR II**

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK/PERHIMPUNAN/01/2008
Tanggal : 23 Maret 2008

No. Revisi : 0.0

- d) Anggota wajib menyampaikan informasi kesepakatan yang meliputi :
- 1). Kode Seri SUN
 - 2). Harga atau Yield yang sudah disepakati
 - 3). Volume (dalam jutaan rupiah)
 - 4). Jenis Akun (Trading Account)
 - 5). Waktu Penyelesaian Transaksi

G. PERDAGANGAN DARURAT

1. Dalam hal TW-IGSTS tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perdagangan SUN tetap dilakukan melalui sarana perdagangan darurat.
2. Perdagangan darurat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Perdagangan darurat hanya dapat dilaksanakan melalui Papan Pelaporan;
 - b). Pelaporan Transaksi disampaikan oleh Anggota dengan mengisi formulir laporan Perdagangan Darurat sesuai dengan Lampiran 2 Peraturan ini dan kemudian disampaikan kepada Perhimpunan (melalui faksimili atau menggunakan sarana yang disediakan di Kantor Perhimpunan atau media lainnya) dengan mencantumkan atau menyebutkan semua informasi yang diperlukan dan wajib ditandatangani oleh Dealer .
 - c). Perhimpunan wajib melakukan verifikasi, validasi dan konfirmasi atas setiap Pelaporan Transaksi yang disampaikan dan mengadministrasikannya secara tertib.
 - d). Perhimpunan menerbitkan Daftar Transaksi SUN berdasarkan transaksi yang terjadi melalui sistem perdagangan darurat.
3. Pelaporan Transaksi melalui sarana Perdagangan Darurat terjadi setelah Anggota Jual dan atau Anggota Beli melaporkan hasil kesepakatannya dengan mengisi formulir Perdagangan Darurat sesuai dengan Lampiran 2 Peraturan ini.

H. DAFTAR TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA (DTSUN)

- 1 Perhimpunan pada setiap akhir jam perdagangan menerbitkan DTSUN yang memuat transaksi dan atau Pelaporan Transaksi SUN yang dilakukan oleh Anggota pada Hari Perdagangan tersebut.

No. Revisi : 0.0

2. Setelah diterbitkannya DTSUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf G.1 Peraturan ini, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah penerbitan DTSUN tersebut Anggota dapat meneliti kebenarannya dari kemungkinan kesalahan data. Jika terdapat kesalahan pada DTSUN, Anggota yang bersangkutan wajib memberitahukan ke Perhimpunan mengenai kesalahan tersebut selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah diterimanya DTSUN tersebut.
3. Dalam hal Anggota tidak memberitahukan ke Perhimpunan mengenai adanya kesalahan dalam DTSUN dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf G.2 Peraturan ini, maka Anggota yang bersangkutan dianggap telah mengakui kebenaran DTSUN tersebut.
4. Anggota bertanggung jawab penuh atas transaksi yang telah dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam DTSUN.

I. PENYELESAIAN TRANSAKSI SUN

1. Transaksi SUN wajib diselesaikan pada waktu sebagai berikut :
 - a. Transaksi pada Papan Reguler Outright wajib diselesaikan pada Hari Perdagangan ke-2 setelah terjadinya Transaksi SUN (T+2).
 - b. Transaksi pada Papan Pelaporan wajib diselesaikan pada Hari Perdagangan sesuai dengan kesepakatan Anggota Jual dan Anggota Beli, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) Hari Perdagangan sejak terjadinya kesepakatan dimaksud.
2. Penyelesaian transaksi SUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia

J. KEGAGALAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Transaksi dinyatakan gagal hanya apabila Anggota yang melakukan transaksi SUN, tidak menyelesaikan transaksinya sesuai dengan ketentuan penyelesaian Transaksi SUN yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf I.1.a Peraturan ini.
2. Bank Indonesia menginformasikan Anggota yang gagal dalam penyelesaian transaksi SUN selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB Hari Perdagangan berikutnya setelah setelmen (S+1) melalui IGSTS.
3. Perhimpunan dapat melakukan penghentian sementara (*suspend*) kegiatan perdagangan SUN, baik transaksi maupun pelaporan transaksi Anggota yang bersangkutan hingga dipenuhinya seluruh kewajiban.
4. Dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf J angka 1 Peraturan ini, Anggota tersebut wajib

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR II

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK-PPHMDASUN/ 022020
Tanggal : 20 Maret 2020

No. Revisi : 0.0

melakukan penyelesaian secara bilateral selambat-lambatnya pada hari perdagangan berikutnya setelah tanggal penyelesaian (5+1).

5. Pada Papan Reguler Outright, apabila dalam penyelesaian bilateral tidak tercapai kesepakatan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Anggota Gagal membayar kepada lawan transaksi nilai yang lebih tinggi diantara:

$$\begin{array}{c} 1\% \times \text{Nominal} \\ \text{atau} \\ \text{Nilai Absolut } (WAP_{\text{penyelesaian}} - \text{Harga}_{\text{transaksi}}) \times \text{Nominal} \end{array}$$

6. Pada Papan Pelaporan, apabila dalam penyelesaian bilateral tidak tercapai kesepakatan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Anggota Gagal membayar kepada lawan transaksi nilai yang lebih tinggi diantara:

$$\begin{array}{c} 2,5\% \times \text{Nominal} \\ \text{atau} \\ \text{Nilai Absolut } (WAP_{\text{penyelesaian}} - \text{Harga}_{\text{transaksi}}) \times \text{Nominal} \end{array}$$

7. Dalam hal Anggota Gagal tidak dapat menyelesaikan kegagalan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf J. 4 s/d Huruf J. 6 Peraturan ini, maka Perhimpunan dapat menetapkan sanksi lainnya jika dianggap perlu.

K. PEMBATALAN TRANSAKSI SUN

1. Perhimpunan dapat membatalkan Transaksi SUN apabila terjadi kondisi yang mengakibatkan IGSTS tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terjadi hal-hal namun tidak terbatas pada inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi SUN pada IGSTS.

10

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA

NOMOR II

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara


Nomor : SK-002/PERHIMPUNAN/No.002/2003


Tanggal : 23 Maret 2003

No. Revisi : 0.0

2. Perhimpunan mengumumkan setiap pembatalan transaksi dan transaksi yang dibatalkan tidak dikenakan biaya transaksi.
3. Perhimpunan dapat menghentikan dan/atau membatasi perdagangan SUN di IGSTS.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2003


Jenker Sihombing
Ketua


Heny Witiaksono
Sekretaris